BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah kabupaten Bireuen perlu didukung sistem elektronik yang memadai;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratuan Bupati Bireuen tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Scanned by CamScanner

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor PER.002/MPPN/04/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
9. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang menggunakan APBN/APBK;
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBK;
12. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPK selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
13. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektonik yang selanjutnya disingkat Unit LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
14. Unit LPSE lain adalah Unit LPSE di luar wilayah Kabupaten Bireuen;
15. Kepala Unit LPSE adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis LPSE Pemerintah Kabupaten Bireuen;
16. Instansi lain adalah instansi di dalam maupun di luar Pemerintah Kabupaten Bireuen;
17. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dan selanjutnya disebut PPE, adalah sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum (BLU), yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi;
18. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
19. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan *database E-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh Unit LPSE dan infrastrukturnya;

Scanned by CamScanner

20. Pelaksana tugas harian pemegang kekuasaan sistem LPSE yang selanjutnya disebut Admin PPE adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PPE untuk mengoperasionalkan sistem LPSE;
21. Pelaksana tugas harian pemegang kekuasaan sistem LPSE pada setiap SKPK yang selanjutnya disebut Admin Agency adalah pejabat atau pegawai pada setiap SKPK yang ditetapkan oleh Admin PPE untuk menjalankan sistem LPSE pada setiap SKPK;
22. Admin Sistem adalah personil LPSE yang bertugas melaksanakan pengelolaan Aplikasi *E-Procurement*, dan pemeliharaan fisik server dan jaringan;
23. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer;
24. Verifikator adalah personil LPSE yang bertugas melakukan verifikasi data rekanan untuk divalidasi masuk ke database LPSE guna mendapatkan User ID dan Password atau Certificate Authority;
25. Helpdesk adalah personil LPSE yang bertugas membantu penyedia pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
26. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik;
27. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut;
28. Certificate Authority adalah sebuah entitas yang mengeluarkan sertifikat digital yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lainnya;
29. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Vendor adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem *e-Procurement* pada pusat-pusat layanan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dibentuk dengan maksud melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(2) Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bertujuan untuk:
   a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
   b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
   c. memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
   d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
   e. memenuhi kebutuhan informasi tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang dapat diakses setiap saat.

BAB III
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS UNIT LPSE

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

Pasal 4

(1) Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(2) Unit LPSE dipimpin oleh seorang Kepala Unit LPSE yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

LPSE mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan operasional Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit LPSE mempunyai tugas :

a. mengoperasikan system pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
b. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
c. menerima pelatihan/training dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional atau pelatihan/training yang ditunjuk oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP);
d. memberikan dan melakukan pelatihan/training kepada panitia pengadaan barang/jasa dan penyedia barang/jasa untuk menggunakan aplikasi Sistem Pelelangan Secara Elektronik; dan
e. sebagai Helpdesk yang menyediakan Layanan Sistem Pengadaan barang/jasa secara elektronik/Online bagi penyedia barang/jasa yang memerlukan panduan dan bantuan untuk mengikuti tahapan lelang secara elektronik.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu
Perangkat Organisasi

Pasal 7

(1) Perangkat Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
   a. Pengarah;
   b. Penanggung Jawab;
   c. Kepala Unit LPSE;
   d. Sekretariat;
   e. Bidang Administrasi Sistem Elektronik, terdiri atas:
      1. Admin Sistem
      2. Admin Agency
   f. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
   g. Bidang Layanan Penggunaan; dan
   h. Bidang Sosialisasi dan Pelatihan.

(2) Bagan Perangkat Organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Scanned by CamScanner

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Perangkat Organisasi

Pasal 8

(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
   a. membina dan mengarahkan program kerja;
   b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan;dan
   c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.

(2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
   a. memantau pelaksanaan tugas Unit LPSE;
   b. memberikan petunjuk teknis dan pedoman kerja bagi Unit LPSE; dan
   c. memantau dan mengevaluasi program kerja Unit LPSE.

(3) Kepala Unit LPSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
   a. memimpin Unit LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi Unit LPSE; dan
   b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit LPSE.

(5) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE.

(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
   a. pengkoodinasian kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
   b. penyelenggaraan pengelolaan admnistrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
   c. pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya;
   d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
   e. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan
   f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(7) Bidang Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik atau *E-Procurement*.

(8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bidang Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi :
   a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
   b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
   c. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan
   d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

(9) Bidang Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE.

Scanned by CamScanner

(10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bidang Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
   a. pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
   b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
   c. verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE;
   d. pengelola arsip dan dokumen Pengguna SPSE.

(11) Bidang Layanan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas :
   a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
   b. membantu proses pendaftaran Pengguna SPSE;
   c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
   d. menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE.

(12) Bidang Sosialisasi dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas :
   a. memberikan pelatihan bagi Pengguna SPSE; dan
   b. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

(1) Kepala Unit LPSE, Sekretaris, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah kabupaten.

(2) Kepala Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Kepala Unit LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Unit LPSE dibantu oleh Ketua Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

(8) Semua unsur di lingkungan Unit LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integerasi, dan

Scanned by CamScanner

sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE Pusat.

(9) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(10) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

(11) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

(1) Kepala Unit LPSE diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Unit LPSE.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Pegawai LPSE adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bireuen berdasarkan penugasan dari Bupati atas usul Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Ekonomi dan SDA Setdakab. Bireuen.

(2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan
b. memiliki integeritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

(3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi unsur ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan.

(4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 12

Pembiayaan yang timbul dari penyelenggaraan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBK Bireuen.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Scanned by CamScanner

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 Mei 2012

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 10 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

Ir. RAZUARDI, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19611209 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR 134

Scanned by CamScanner

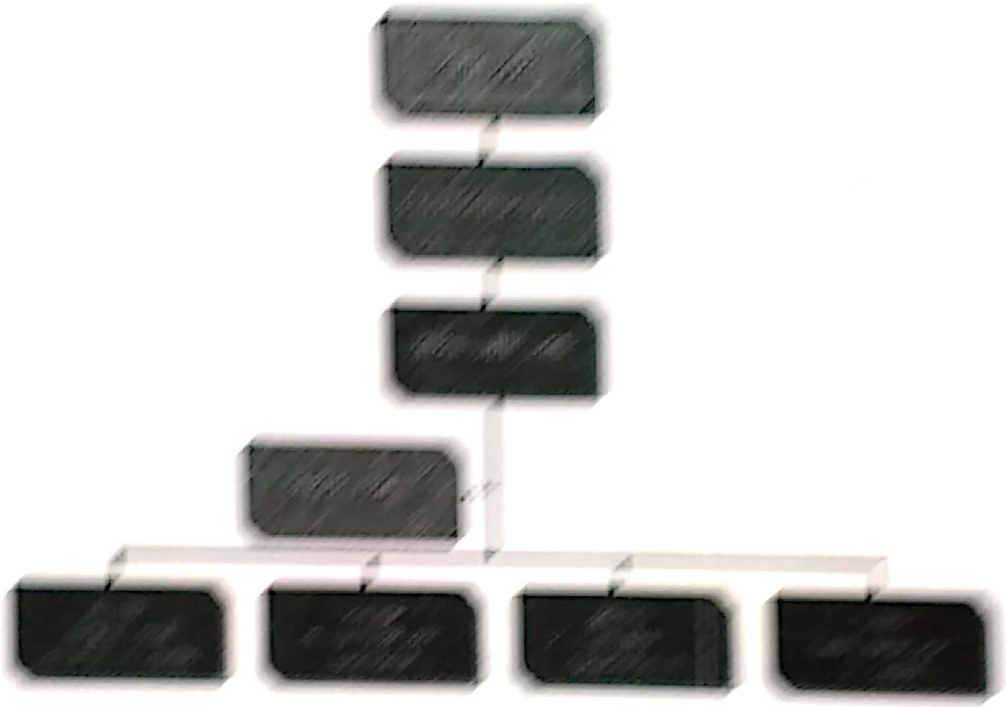

Scanned by CamScanner